

ABSTRAK

Risma Ainilah (1203010147), 2025 *Pengelolaan dan Pengembangan Lelang Wakaf Tunai Pembebasan Tanah di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 telah menetapkan fatwa mengenai wakaf tunai, yaitu wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam praktiknya di lapangan Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung menerapkan sistem lelang wakaf tunai yang di kelola sendiri dengan melibatkan santri, alumni, wali santri, dan masyarakat untuk berwakaf guna pembebasan tanah dengan nominal yang tidak di tentukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan lelang wakaf tunai di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung, mengkaji bagaimana proses pengelolaan dan pengembangan lelang wakaf tunai tersebut, serta menganalisis secara hukum terhadap praktik lelang wakaf tunai dalam pengelolaan dan pengembangan lelang wakaf tunai pembebasan tanah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori wakaf tunai merupakan penghimpunan dana oleh Nadzir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dana tersebut kemudian dapat di investasikan ke berbagai sektor produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Wakaf tunai dianalisis sebagai mekanisme inovatif penghimpunan dana, melalui lelang wakaf tunai, untuk mengukur efisiensi dibanding metode konvensional dan optimalisasi manfaat bagi kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Sumber data yang sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu berupa data dari buku, jurnal dan skripsi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan data, lalu data dianalisis. Dan tahap akhir menyusun kesimpulan secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan (1) Lelang wakaf tunai di Pesantren Al-Faqih 2 Bandung di latar belakang atas kebutuhan lahan akibat peningkatan jumlah santri, dengan tujuan membebaskan lahan senilai 2 miliar rupiah melalui pengumpulan wakaf tunai (2) Pengelolaan wakaf ini meliputi perencanaan penyelenggaraan wakaf tunai, pembentukan panitia, pelaksanaan penggalangan dana, hingga pelaporan secara berkala. Pada pengembangannya Dana wakaf digunakan untuk mencicil pembelian tanah serta membangun aula pengajian dan kamar santri yang disewakan sebagai sumber dana berkelanjutan.(3) Kegiatan lelang wakaf tunai ini secara yuridis sesuai dengan Fatwa MUI Tahun 2002 dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, kegiatan ini juga memenuhi ketentuan Nazhir badan hukum sesuai Pasal 10 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004, karena Nazhir yang mengelola wakaf merupakan yayasan berbadan hukum yang sah dengan akta pendirian Yayasan nomor AHU 0027208. AH.01.12.Tahun 2020.

Kata Kunci: Wakaf Tunai; Pengelolaan Wakaf; Pengembangan Wakaf; Hukum Positif.